



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan. A. Yani No. 252 Telp. (0561) 736157 / Fax. (0561) 712173

e-mail : kepaniteraan.pta.pontianak@gmail.com

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/589/HM.00/IV/2018

18 April 2018

Lampiran : 4 (empat) lembar

Perihal : Penyetoran Uang Iwadh

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se-Kalimantan Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.


Menindak lanjuti surat Dirjen Badilag No. 0866/DjA/HM.00/04/2018 tanggal 10 April 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka kami perintahkan kepada saudara untuk melaksanakan isi surat dimaksud dan untuk laporan perkara khusus uang iwadh sesuai dengan format terbaru (terlampir).

Demikian, agar menjadi perhatian dan terimakasih.

W a s s a l a m

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak,

Ketua,



Drs H. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.

NP. 19521015 198511 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510

Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> | E-mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 0866/DjA/HM.00/04/2018
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Penyetoran Uang Iwadh

10 April 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan telah ditandatangani nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Perjanjian Kerja Sama tanggal Jum'at, 6 April 2018, nomor Dirjen Badan Peradilan Agama : 001/DjA/HM.01/04/2018 dan nomor BAZNAS :04/MoU/BAZNAS/ /04/2018 berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh, agar mengintruksikan jajaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk :

1. Menyetorkan dana/uang iwadh yang berasal dari pihak berperkara sebagai akibat dari perceraian / pelanggaran sighth taklik talak sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per perkara ke Bank BNI Cabang Gambir Nomor Rekening :2020-20-555-7 an. Badan Amil Zakat Nasional;
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah melaksanakan penyetoran setiap bulannya melaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah menerima laporan bulanan setoran uang iwadh selanjutnya merekap laporan tersebut dan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI C.q

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI

Dr. Drs. H. Abd. Manaf, M.H
Nip 19580714 198403 1 00 3

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah sewilayah Aceh.

Laporan Setoran Uang Iwadh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh

PA/Ms

Bulan

No	Jumlah Perkara	Jumlah Uang Yang Disetor	Keterangan

Mengetahui
Panitera

.....



LAPORAN SETORAN UANG IWADH

PTA/MSY ACEH

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara	Jumlah Uang Yang Disetorkan	Keterangan

Mengetahui
Panitera

.....

Handwritten mark